



PERATURAN KEPALA DESA GUNUNG MEGANG LUAR

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

**“PROGRAM SOSIAL SANTUNAN RAWAT INAP DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DESA GUNUNG MEGANG LUAR
KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM”**



DESA GUNUNG MEGANG LUAR

KECAMATAN GUNUNG MEGANG

KABUPATEN MUARA ENIM



KABUPATEN MUARA ENIM
PERATURAN KEPALA DESA GUNUNG MEGANG LUAR
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM SOSIAL SANTUNAN RAWAT INAP DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT DESA GUNUNG MEGANG LUAR
KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNG MEGANG LUAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat solidaritas antar masyarakat di Desa Gunung Megang Luar, Pemerintah Desa memandang perlu menyelenggarakan program sosial desa;
- b. bahwa musibah sakit yang mengharuskan rawat inap maupun musibah kematian seringkali menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi keluarga yang mengalami;
- c. bahwa sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Desa kepada masyarakat, perlu diberikan bantuan sosial berupa santunan rawat inap dan santunan kematian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Program Sosial Santunan Rawat Inap dan Santunan Kematian bagi Masyarakat Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Desa Gunung Megang Luar Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Desa Gunung Megang Luar Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2026.

Memutuskan :

Menetapkan	Peraturan Kepala Desa Gunung Megang Luar Tentang Program Sosial Santunan Kematian dan Santunan Rawat Inap bagi Masyarakat Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
Memperhatikan	Berita Acara Musyawarah Desa Gunung Megang Luar Nomor : 11 / BPD-GML/ XII / 2025 Tanggal 31 Desember 2026 Tentang Pembahasan dan Penetapan Program Sosial Santunan Kematian dan Santunan Rawat Inap bagi Masyarakat Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunung Megang Luar;
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gunung Megang Luar;
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.

8. Masyarakat Desa adalah penduduk yang berdomisili dan tercatat sebagai warga Desa Gunung Megang Luar yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau KTP;
9. Program Sosial Desa adalah program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Gunung Megang Luar;
10. Santunan Rawat Inap adalah bantuan sosial berupa pemberian uang kepada warga desa yang menjalani perawatan rawat inap pada fasilitas Kesehatan;
11. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan sembako kepada keluarga ahli waris warga desa yang meninggal dunia;
12. Tim Pelaksana Program Sosial Desa Adalah Kepala Dusun dan/atau Ketua RT Desa Gunung Megang Luar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Sosial Santunan Kematian dan Santunan Rawat Inap ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Desa Gunung Megang Luar terhadap masyarakat yang mengalami musibah sakit yang memerlukan perawatan rawat inap maupun musibah kematian.

Pasal 3

Tujuan program ini adalah :

- a. membantu meringankan beban keluarga yang mengalami musibah kematian;
- b. membantu warga desa yang sedang menjalani perawatan rawat inap;
- c. meningkatkan solidaritas sosial dan rasa kebersamaan di masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan sosial Pemerintah Desa yang transparan, adil, dan akuntabel;
- e. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program bantuan sosial desa.

BAB III
JENIS PROGRAM SOSIAL

Pasal 4

Program Sosial Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini terdiri dari :

1. Program Santunan Rawat Inap; dan
2. Program Santunan Kematian.

BAB IV
PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat santunan adalah warga Desa Gunung Megang Luar dan berdomisili di Desa Gunung Megang Luar;
- (2) Penerima manfaat santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat sebagai penduduk Desa Gunung Megang Luar, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
- (3) Penerima manfaat santunan juga dapat diberikan kepada warga dari luar desa yang telah menikah / kawin dengan warga Desa Gunung Megang Luar yang berdomisili dan/atau menetap di Desa Gunung Megang Luar, meskipun yang bersangkutan belum memiliki KTP atau Kartu Keluarga Desa Gunung Megang Luar.
- (4) Status telah menikah / kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan Buku Nikah.

BAB V
SANTUNAN RAWAT INAP

Pasal 6

- (1) Santunan Rawat Inap diberikan kepada masyarakat Desa Gunung Megang Luar yang menjalani perawatan inap di fasilitas Kesehatan;
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Klinik;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Rumah Sakit pemerintah / swasta.

- (3) Besaran Santunan Rawat Inap diberikan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per malam;
- (4) Santunan diberikan sesuai dengan jumlah malam perawatan yang dijalani oleh warga;
- (5) Penerima santunan menyerahkan Fotokopi KTP atau Kartu Keluarga dan Bukti lama hari perawatan;
- (6) Santunan diberikan melalui keluarga dan/atau pendamping pasien;
- (7) Santunan dapat diberikan pada saat yang bersangkutan sedang dan/atau tidak lagi dirawat;
- (8) Santunan hanya dapat diberikan dengan jumlah maksimal selama 10 (sepuluh) malam atau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran, terhitung sejak malam pertama dirawat inap.
- (9) Dalam hal seorang warga desa menjalani rawat inap lebih dari satu kali dalam satu tahun, maka pemberian santunan dapat dilakukan secara akumulatif sepanjang jumlah santunan yang diterima belum mencapai batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
- (10) Dalam hal jumlah santunan yang telah diterima telah mencapai batas maksimal, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menerima santunan rawat inap pada tahun yang sama.

BAB VI

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Santunan kematian diberikan kepada keluarga atau ahli waris warga Desa Gunung Megang Luar yang meninggal dunia;
- (2) Santunan kematian diberikan dalam bentuk bantuan sembako kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan ;
- (3) Bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Beras
 - b. Gula
 - c. Kopi /Teh
 - d. Minyak Goreng
 - e. Air mineral

- f. Kebutuhan pokok lainnya yang dianggap perlu
- (4) Jenis dan jumlah sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan atau berubah sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan barang, serta kondisi harga di pasaran;
 - (5) Pengadaan bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan nilai pembelian paling banyak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyaluran santunan kematian, dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan dalam APBDes.

BAB VII

ALUR PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 8

Pemberian santunan rawat inap maupun santunan kematian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Keluarga, ahli waris, atau pihak yang mewakili melaporkan kejadian rawat inap atau kematian kepada Ketua RT, Kepala Dusun, atau Pemerintah Desa.
- (2) Ketua RT atau Kepala Dusun melakukan pengecekan dan verifikasi awal atas kebenaran informasi, serta status kependudukan yang bersangkutan sebagai warga Desa Gunung Megang Luar.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi awal, laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa melalui kasi kesejahteraan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan.
- (4) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, maka Pemerintah Desa menyalurkan santunan kepada penerima manfaat melalui Tim Pelaksana Program Sosial Desa;
- (5) Setiap penyaluran santunan wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi desa, disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya;
- (6) Santunan rawat inap dapat diberikan pada saat yang bersangkutan sedang dan/atau tidak lagi dirawat;
- (7) Penyaluran santunan kematian dapat dilakukan pada saat atau setelah proses pemakaman, dengan mempertimbangkan kondisi keluarga yang berduka.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan Program Sosial Santunan Kematian dan Santunan Rawat Inap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Gunung Megang Luar.
- (2) Penggunaan anggaran untuk program santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sosial Santunan Kematian dan Santunan Rawat Inap dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Desa dan BPD dapat melakukan
:
 - a. Pemantauan pelaksanaan program;
 - b. Pemeriksaan administrasi dan pencatatan santunan; dan
 - c. Evaluasi pelaksanaan program secara berkala.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Kepala Desa Gunung Megang Luar Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Program Pemberian Santunan Biaya Rawat Inap Bagi Masyarakat Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Megang Luar
Pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA DESA GUNUNG MEGANG
LUAR



ARPAWI

Diundangkan di Gunung Megang Luar
Pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS DESA GUNUNG MEGANG LUAR,



OKTA BENI, S.I.P.

BERITA DESA GUNUNG MEGANG LUAR KECAMATAN GUNUNG MEGANG
TAHUN 2026 NOMOR